

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Tahun 2023-2027**



**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-FATIMAH
BOJONEGORO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN LPPM



Kode Dokumen :
Revisi : 29 Juni 2023
Tanggal Berlaku : 02 Juli 2023

Disusun oleh:

Rima Handayani, S.Pd, M.Pd
Sekretaris LPPM

Disetujui oleh:



Nanang Setiawan, SE., M.Ak
Ketua LPPM

Disahkan oleh:



Abdul Khamid, S.Pd, M.Pd
Rektor

TIM PENYUSUN

Ketua:

Nanang Setiawan, SE., M.Ak

Anggota:

Rima Handayani, S.Pd, M.Pd

Beta Fitria Sari, S.Psi., M.Si.

Sugeng Priyadi, S.E., M.M.

Moch. Sulchan, S.E., M.E.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
TIM PENYUSUN.....	
KATA PENGANTAR	
PENGANTAR RENCANA STRATEGIS PENELITIAN.....	
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
1. Perubahan eksternal IAI Al-Fatimah	
2. Dinamika Internal Perkembangan Penelitian	
3. Visi Misi Institut dan Prioritas Penelitian	
B. Tujuan.....	
C. Landasan Hukum	
BAB II: PROFIL LPPM	
A. Perkembangan Fakultas dan Program Studi	
B. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	
C. Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Penerbitan	
BAB III: RENCANA STRATEGIS PENELITIAN LPPM	
A. Landasan Pengembangan	
B. Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian.....	
C. Sumber Daya dan Alokasi Dana Penelitian Internal	
D. Sasaran Program Strategis dan Indikator Kinerja	
E. Orientasi Penelitian Pada Daya Saing International	
BAB V: PENUTUP	
REFERENSI	

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullaahi Wabarokatuhu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan *roadmap* (peta jalan) penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dalam rangka mencapai standar nasional penelitian sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dilakukan IAI Al-Fatimah untuk mencapai hasil penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil penelitian yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Roadmap penelitian ini diharapkan dapat memandu civitas akademika IAI Al-Fatimah dalam menyusun peta jalan penelitian sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun IAI Al-Fatimah dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu

Tim Penyusun

PENGANTAR ROADMAP PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Pedoman *roadmap* penelitian LPPM ini memberikan panduan secara teknis mengenai penyusunan *roadmap* penelitian pada lingkup IAI Al-Fatihah Bojonegoro. Diharapkan *roadmap* penelitian yang disusun LPPM ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan baik sebagai pedoman serta arah penelitian bagi pelaksana, maupun memandu kemanfaatan hasil penelitian kepada bangsa.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing bangsa. Penelitian merupakan salah satu pilar kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, selain dari kegiatan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya yang tercantum di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan penelitian sesuai dengan amanah Undang-undang, diperlukan *roadmap* yang berfungsi untuk memandu dosen dan peneliti di lingkup IAI Al-Fatihah dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang bersifat integratif dan mengoptimalkan potensi sumber daya dosen. *Roadmap* penelitian merupakan implementasi dari rencana strategis (renstra) IAI Al-Fatihah 2023-2027, yang berisi prioritas program kerja yang menjadi unggulan institut, termasuk rencana-rencana program kerja bidang penelitian. Selain itu, *roadmap* penelitian LPPM ini menjadi dasar bagi beragamnya kegiatan penelitian di tingkat program studi, khususnya dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan institut.

Roadmap penelitian merupakan *milestones* kegiatan penelitian dalam ruang waktu tertentu (5 tahun) yang dilakukan secara individu (monodisiplin) dan atau kelompok baik secara multidisipliner atau intra/inter disiplin. Secara garis besar, *roadmap* penelitian terdiri atas: capaian penelitian, strategi penelitian, pelaksanaan penelitian, dan kerjasama penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan *roadmap* penelitian LPPM ini selengkapnyanya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Penelitian dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, penyusunan *roadmap* penelitian LPPM ini juga mempertimbangkan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan.

Dokumen *roadmap* penelitian LPPM IAI Al-Fatihah ini secara ringkas memuat hal-hal sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab 2: Profil IAI Al-Fatihah dan LPPM

Bab 3: *Roadmap* Penelitian LPPM

Bab 4: Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen *roadmap* penelitian merupakan salah satu dokumen penting yang seringkali kurang mendapatkan perhatian serius dari kalangan akademisi. Rutinitas pelaksanaan penelitian seakan hanya berkutat pada masalah pemenuhan syarat administratif dan cenderung mengabaikan pentingnya keberadaan dokumen *roadmap* penelitian yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademik demi menjamin terpenuhinya target-target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan institut dalam pengembangan institut secara menyeluruh. Kesadaran para peneliti di lingkup institut akan pentingnya memperhatikan dokumen *roadmap* penelitian ini dalam menyusun proposal penelitian, baik pada level prodi, institut, maupun di level kementerian, tentu harus menjadi perhatian bersama para stakeholder institut dan tidak bisa begitu saja dibebankan begitu saja kepada peneliti. Hal ini tentu didasarkan pada kenyataan bahwa tidak jarang dokumen terkait *roadmap* penelitian semacam ini hanya tersimpan rapi di rak atau lemari pimpinan fakultas atau prodi dan tidak disosialisasikan dengan baik kepada para peneliti. Sebagai konsekuensinya, tidak sedikit dosen dan peneliti yang memiliki tema penelitian yang *zig-zag*, bahkan tidak sedikit yang jauh menyimpang dari disiplin keilmuan yang mereka miliki. Ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan bersama terkait dengan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dokumen *roadmap* penelitian untuk menunjang terpenuhinya target pengembangan institut secara menyeluruh, diantaranya:

1. Pendirian IAI Al-Fatimah

Institut Agama Islam (IAI) Al-Fatimah berdiri dan mulai operasional setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1330 tahun 2022 tertanggal 7 Desember 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dengan lima (5) program studi, yaitu: Tadris IPA, Tadris IPS, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Keuangan Mikro Syariah, dan Psikologi Islam.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan sentral pelaksanaan penelitian, di mana hasil-hasil penelitian digunakan untuk kepentingan berbagai kebijakan baik di lingkup IAI maupun di lingkup Kementerian Agama dan juga ditujukan untuk pemecahan berbagai masalah keagamaan yang ada di masyarakat dapat dijadikan sumber pengetahuan. Tentunya, sebagai sentral aktivitas penelitian, pemetaan penelitian perlu untuk dilakukan dengan serius dan melibatkan

berbagai pihak agar tujuan dan prioritas pengembangan institut bisa dipikul bersama. Tentunya, pengembangan prioritas penelitian yang dilakukan oleh LPPM harus bisa merespon berbagai tantangan yang dihadapi oleh prodi-prodi yang ada yang saat ini berkembang dengan sangat dinamis.

Upaya untuk merespon berbagai perubahan, baik perubahan dari aspek aturan dan ketetapan pemerintah maupun adanya perubahan kebutuhan masyarakat yang bergerak secara dinamis, harus senantiasa dilakukan. Setidaknya ada beberapa peraturan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengelola IAI Al-Fatimah dan harus dijadikan sebagai landasan pengembangan IAI Al-Fatimah, yaitu:

a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, lulusan pendidikan tinggi setidaknya memiliki capaian pembelajaran sebagaimana capaian kompetensi yang dimiliki seseorang yang mengikuti pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memaklumkan pentingnya kesatuan tiga aspek: standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam konteks penelitian, dijelaskan terkait kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sebuah rangkaian proses penelitian agar bisa memberikan hasil yang maksimal, khususnya bila dikaitkan dengan dua aspek yang lain, yaitu: pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Standar penelitian yang ditetapkan dalam peraturan tersebut meliputi: standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana prasarana, pengelolaan, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)

Peraturan ketiga yang memaksa seluruh perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi adalah Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT. Hal mendasar dalam peraturan ini dibandingkan dengan peraturan sebelumnya adalah diberlakukannya 9 kriteria dalam proses penilaian akreditasi perguruan tinggi dari peraturan sebelumnya yang mensyaratkan 7 kriteria. Dengan diberlakukannya IAPT 9 kriteria ini, banyak hal yang perlu untuk disesuaikan, termasuk

di dalamnya porsi penelitian yang semakin banyak dan menyebar ke berbagai standar kriteria yang ada. Meskipun sudah ada kriteria nomor 7 yang secara spesifik membahas tentang penelitian, akan tetapi pada kriteria lain, seperti pendidikan juga terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian, khususnya pemanfaatan hasil penelitian untuk proses belajar-mengajar. Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menuntut LPPM selaku pengelola penelitian di level institut untuk menyediakan ruang yang lebih besar bagi model atau kluster penelitian terkait dengan pengembangan prodi.

2. Dinamika Internal Penelitian

Kegiatan penelitian dan publikasi dosen diharapkan langsung dimulai dan dapat memberikan progress yang meningkat, sehingga dana penelitian juga diharapkan dapat mulai tersupport sejak tahun 2023 hingga tahun 2027.

Tabel 1. Anggaran Dana Penelitian 2023-2027

Tahun	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Penelitian	Anggaran
2023			26	
2024				
2025				
2026				
2027				

Anggaran penelitian tersebut, secara kuantitatif memberikan dampak pada pengajuan proposal penelitian oleh dosen dan mahasiswa di lingkup IAI Al-Fatihah. Tingkat kompetisi untuk mendapatkan dana penelitian yang dikelola oleh LPPM menjadi semakin tinggi. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan perlunya anggaran penelitian untuk memenuhi kebutuhan akreditasi prodi dan institusi yang semakin menuntut setiap dosen memiliki dana penelitian.

Selain menunjukkan peningkatan secara kuantitas, berbagai inovasi terkait dengan klastering penelitian juga dilakukan, sesuai dengan tuntutan kebutuhan riil di lapangan. Salah satu inovasi klaster penelitian yang direncanakan pada periode 2023-2027 ini adalah adanya klaster penelitian *research leader*, yaitu klaster penelitian di mana dosen selain melakukan penelitian juga diberi tugas tambahan untuk mendampingi peneliti lain hingga ke tahap publikasi hasil penelitian. Inovasi penciptaan klaster penelitian yang dilakukan juga menyasar pada aspek kolaborasi penelitian, baik di level nasional maupun internasional, yang semakin diperhatikan dalam proses akreditasi prodi dan institusi. Tuntutan untuk melihat tema-tema penelitian dengan penyesuaian pada visi-misi institut yang dituangkan dalam Renstra juga perlu terus untuk ditingkatkan.

3. Visi Misi Institut dan Prioritas Penelitian

Aspek lain yang selalu diperhatikan dalam pengembangan dan penyusunan *roadmap* penelitian LPPM adalah target-target penelitian yang telah ditetapkan oleh institut, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis (Renstra) institut. Dengan mengacu pada rencana induk pengembangan institut dan ketetapan terkait rencana jangka panjang penelitian LPPM hingga tahun 2047, prioritas penelitian diarahkan kepada rencana mewujudkan IAI Al-Fatimah sebagai perguruan tinggi keagamaan islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan islam berbasis pesantren dan *entrepereneurship* berdaya saing global. Pilihan prioritas penelitian yang dikembangkan, selain mengacu pada target institut tersebut, juga mempertimbangkan tema-tema besar penelitian yang diusung oleh kementerian agama selaku payung bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Keputusan Kementerian Agama terkait dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), misalnya, juga perlu mendapatkan perhatian karena dosen di lingkup IAI Al-Fatimah juga bisa mengakses dana penelitian yang disediakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Islam secara langsung untuk beberapa klaster penelitian dan berkompetisi dengan dosen-dosen dari PTKI se-Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan pembuatan *roadmap* penelitian ini adalah sebagai pedoman dan arah kegiatan penelitian yang didanai oleh institut, baik kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok, serta laboratorium. Selain itu, tujuan penting lain dari penyusunan *roadmap* ini adalah untuk memberikan payung, khususnya terkait dengan tema-tema prioritas penelitian pada level institut yang perlu terus diupdate untuk dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi pengembangan penelitian baik di level fakultas maupun di level program studi.

C. Landasan Hukum

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu penelitian. Landasan yuridis yang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023

24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2023

BAB II

PROFIL LPPM

Sebagai lembaga yang memayungi penelitian pada level institut, dinamika dan perkembangan pada level fakultas dan prodi tentu sangat penting untuk diperhatikan agar ada kesesuaian antara kebijakan penelitian yang dirancang pada level institut bisa memberikan manfaat yang optimal terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan fakultas dan prodi. Oleh karena itu, pada bab ini akan diungkapkan terlebih dahulu terkait profil fakultas dan prodi, baru kemudian dijelaskan terkait profil LPPM, termasuk visi dan misi serta tujuan didirikannya lembaga penelitian di level institut ini.

A. Fakultas dan Program Studi

IAI Al-Fatimah terdiri atas 3 fakultas dan 5 program studi, yaitu:

- A. Fakultas Tarbiyah
 - 1. Program Studi Tadris IPA
 - 2. Program Studi Tadris IPS
- B. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 1. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
 - 2. Program Studi Manajemen Keuangan Mikro Syariah
- C. Fakultas Dakwah
 - 1. Program Studi Psikologi Islam

B. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di IAI Al-Fatimah, berdiri dan mulai operasional sejak ijin operasional IAI Al-Fatimah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 1330 tahun 2022.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, menilai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasar kebijakan rektor. Adapun fungsi dari LPPM adalah:

- 1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan
- 2. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan
- 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 4. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan
- 5. Pelaksanaan administrasi kelembagaan

C. Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Penerbitan

Untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang sebagai perguruan tinggi keagamaan islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global tahun 2047, maka perlu didukung oleh bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan lembaga lainnya baik nasional maupun internasional, sehingga pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh IAI Al-Fatimah menjadi unggul dan terkemuka seperti halnya visi IAI Al-Fatimah akan tercapai. Untuk itulah, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- **Visi:**
Menjadi garda terdepan dalam mewujudkan IAI Al-Fatimah sebagai perguruan tinggi keagamaan islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global tahun 2047 melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Misi:**
 1. Meningkatkan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAI Al-Fatimah.
 2. Memperluas jaringan dan kemitraan untuk meningkatkan manfaat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Tujuan:**
 1. Mendorong peningkatan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAI Al-Fatimah.
 2. Memfasilitasi perluasan jaringan kerjasama kemitraan.
- **Sasaran Umum:**
Terselenggaranya tata-kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam aspek substantif maupun administratif, serta terkomunikasikannya program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh unit dan peneliti di lingkungan IAI Al-Fatimah

BAB III

ROADMAP PENELITIAN LPPM

IAI Al-Fatimah merupakan kampus baru di Bojonegoro yang berdiri sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1330 tahun 2022 tertanggal 7 Desember 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dengan lima (5) program studi, yaitu: Tadris IPA, Tadris IPS, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Keuangan Mikro Syariah, dan Psikologi Islam.

A. Potensi SDM

Dosen merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Menyadari betapa penting peranannya, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan, maka pihak institut secara terus menerus dan secara simultan mendorong dan memberi peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan pengayaan wawasan keilmuan baik melalui institusi maupun usaha mandiri; melakukan perbaikan penataan administrasi kepegawaian, pengiriman dan menyertakan pada kegiatan-kegiatan ilmiah, dan pengembangan bidang minat.

Selain itu untuk peningkatan wawasan global merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga peningkatan kemampuan bahasa asing harus mendapatkan perhatian oleh semua pihak. Kewajiban institut dan fakultas untuk memberikan dorongan dan peluang yang memadai untuk kesempatan-kesempatan seperti itu.

a. Jumlah Dosen

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan pelayanan kepada para mahasiswa, dilakukan pemenuhan kebutuhan dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan kualifikasi lulusan doktor dan magister.

Prodi	Dosen Tetap	Dosen Tdk Tetap	Magister	Doktor
Tadris IPA				
Tadris IPS				
MKS				
MKMS				
Psikologi Islam				

b. Jumlah Peneliti Fungsional LPPM IAI Al-Fatimah ada orang.

c. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan juga untuk meningkatkan pengalaman empiris dosen, maka institut telah mengambil kebijakan mendorong dan memfasilitasi semua dosen melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Jenis penelitian yang difasilitasi oleh Institut adalah Penelitian Kompetitif, dan Penelitian Program Unggulan, dengan kategori Individu, Kelompok, serta penelitian Profesor, bagi setiap dosen setiap tahun anggaran. Jumlah dana yang tersedia adalah Rp s/d Rp

B. Arah dan Fokus Kebijakan Penelitian dan Penerbitan

Kegiatan penelitian sendiri merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi pada dasarnya ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan manusia agar dapat menikmati kehidupannya secara selaras, seimbang, dan serasi dengan kemajuan ilmu dan teknologi itu sendiri. Dengan demikian penelitian akan dapat memberi arti dan sumbangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan manusia.

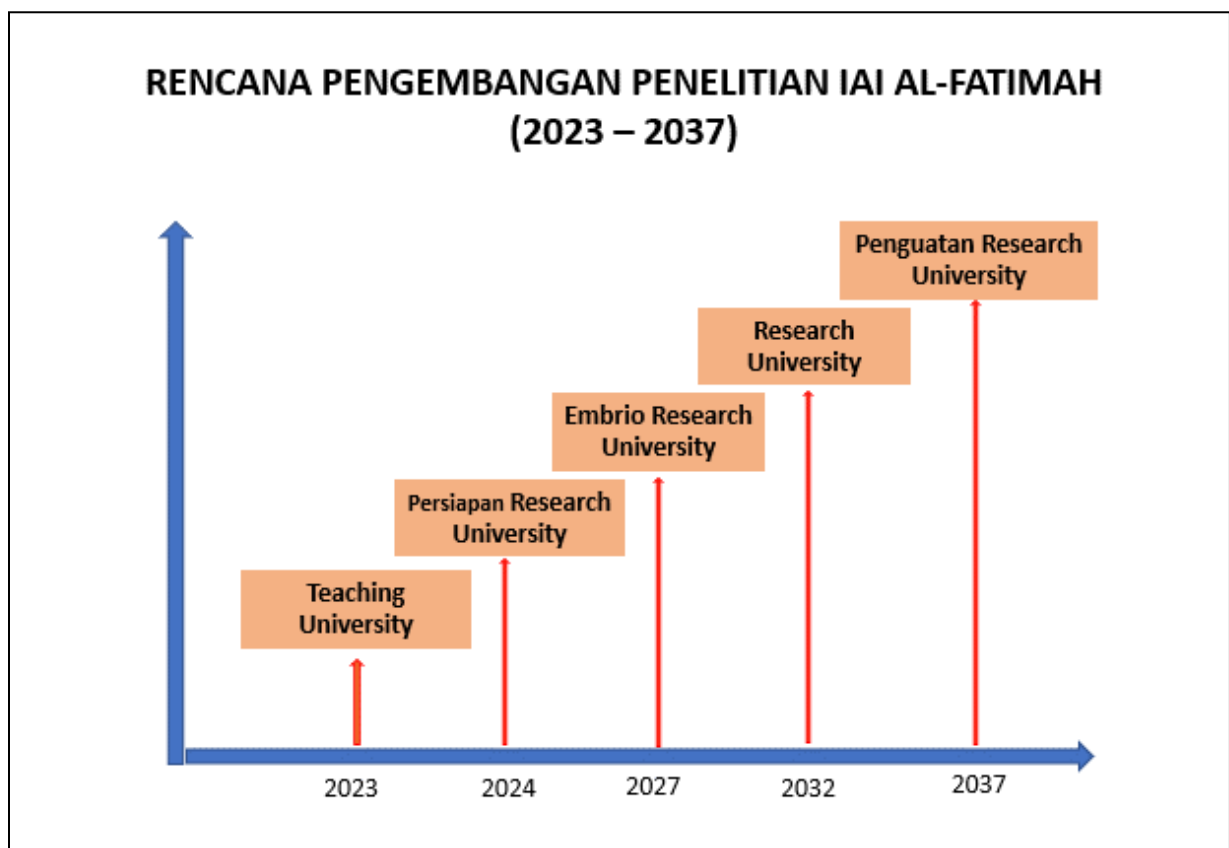
Dengan demikian ada beberapa poin yang perlu diperhatikan:

1. Penelitian pada dasarnya merupakan bagian integral yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh staf dosen dari jurusan, laboratorium, fakultas-fakultas dan pusat-pusat studi.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen-dosen diharapkan menghasilkan konsep, model, prototipe, pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan dan juga berorientasi pada produk yang relevan bagi pembangunan daerah dan nasional.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tiap jurusan/fakultas/laboratorium dan pusat-pusat studi di lingkungan dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
4. Dalam upaya mewujudkan IAI Al-Fatimah menjadi "*research University*", LPPM diharapkan menjadi salah satu pemeran khususnya dalam menjalankan kegiatan dan keterpaduan penelitian dengan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas pengembangan institut, sebagaimana tercermin dalam bagan di bawah ini, memang perlu untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, utamanya LPPM yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengelolaan penelitian..

C. Rencana Pengembangan Penelitian IAI Al-Fatimah

Dengan mengacu pada Rencana Pengembangan Penelitian IAI Al-Fatimah 2023–2047, berikut ini breakdown tahap-tahap pengembangan penelitian IAI Al-Fatimah, yaitu: 1) tahun 2023 menetapkan dasar institut sebagai *teaching university* memperdalam tahap pengajaran kepada mahasiswa, 2) tahun 2024 mempersiapkan institut menjadi *research university* menyempurnakan fungsi tri dharma perguruan tinggi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 3) tahun 2027 menjadikan institut sebagai embrio *research university*, 4) tahun 2032 ditargetkan IAI Al-Fatimah menjadi *research university* dengan fokus pada issue strategis: *islamic studies*, industri halal, ekonomi syariah, pendidikan inklusif dan sains islami, dan 5) tahun 2037 dilakukan penguatan *research university* dengan mengadopsi issue strategis pada tahun-tahun terakhir sehingga penelitian IAI Al-Fatimah dapat terus *up to date* dengan perkembangan keilmuan yang akan datang.



Secara lebih jelas arah pengembangan tema dan isi dari pengembangan penelitian di IAI Al-Fatimah dijelaskan dalam diagram sebagai berikut :

No	Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah
1	Pengembangan <i>Islamic Studies</i>	Penemuan berbagai model konsep yang solutif bagi permasalahan bangsa kontemporer berbasis Islam dan turats klasik dan modern	Model, teknologi dan konsep yang dapat diterapkan di dalam kemaslahatan hidup manusia di Indonesia
2	Pengembangan industri halal	Menciptakan industri halal sebagai alternatif	Aplikasi industri halal bagi masyarakat
3	Pengembangan ekonomi syariah	Mengembangkan aplikasi syariah dalam sistem keuangan	Mereduksi penyakit birokrasi yang kolutif dan koruptif
4	Pengembangan pendidikan inklusif	Pemberdayaan masyarakat	Aplikasi pendidikan yang demokratis
5	Pengembangan sains islami	Rekayasa energy, pangan, pelestarian lingkungan hidup berbasis integrasi-interkoneksi inovasi dalam pendidikan sains	Aplikasi teknologi tepat guna dalam kehidupan kontemporer

D. Roadmap Penelitian LPPM IAI Al-Fatimah

Roadmap Penelitian LPPM IAI Al-Fatimah 2023–2027 sesuai dengan gambar di bawah ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dua tahun pertama (2023-2024), LPPM akan memfokuskan arah kebijakan penelitian terpusat pada penguatan kelembagaan (system informasi dan tata kelola). Hal ini dilakukan dengan maksud agar IAI Al-Fatimah bisa memiliki aplikasi tersendiri dalam pengelolaan penelitian melalui akun yang akan dirintis pada tahun 2023. Keberadaan aplikasi ini tentu akan sangat membantu tata kelola penelitian, mulai dari aspek transparansi maupun akuntabilitasnya. Selain itu, keberadaan aplikasi ini tentunya akan memberikan kebebasan yang lebih kepada pengelola penelitian untuk menyesuaikan prosedur penelitian, khususnya terkait waktu pendaftaran yang biasanya dilakukan melalui aplikasi litapdimas Kementerian Agama. Pengembangan aplikasi ini diharapkan memunculkan database yang akan sangat membantu dalam proses assessment lapangan dari setiap prodi yang sedang mengajukan akreditasi atau re-akreditasi.

Keberadaan aplikasi dan database penelitian juga diharapkan mampu memberikan penguatan literasi kepada para peneliti agar bisa melaksanakan proses penelitian secara lebih efisien yang berujung pada peningkatan jumlah publikasi dari para dosen di lingkup IAI Al-Fatimah, sekaligus mempermudah dan membuka peluang dilakukannya diseminasi hasil penelitian secara lebih luas baik melalui jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi.

2. Dua tahun kedua (2025-2026) arah kebijakan penelitian akan lebih difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi dan memunculkan klaster-klaster unggulan dalam proses penelitian. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembentukan klaster yang memang harus disesuaikan dengan petunjuk teknis penelitian dari Kementerian Agama, ada sejumlah klaster penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen muda justru mampu menghasilkan luaran penelitian yang lebih bagus dibandingkan dengan klaster yang lain. Selain itu, klaster penelitian terapan yang merupakan bentuk penelitian pengembangan masyarakat diharapkan bisa dioptimalkan keberadaannya untuk pengembangan prodi dan fakultas, mengingat selama ini jumlah penelitian berbasis masyarakat menyediakan ruang yang lebih luas bagi prodi untuk mengembangkan keilmuan dari prodi-prodi yang ada.

Pada tahap kedua ini juga mulai didorong klaster-klaster penelitian yang mampu dihubungkan dengan pihak industri, khususnya skala kecil dan menengah agar mampu menghasilkan paten-paten yang secara langsung bisa memberikan manfaat kepada seluruh civitas akademik dan juga masyarakat luas.

3. Tahun terakhir (2027) dari roadmap penelitian ini diharapkan sudah terbentuk prioritas tema-tema riset unggulan institut. Riset unggulan tentu saja menjadi dasar yang paling penting untuk mewujudkan peningkatan kapasitas riset universitas.

Keberadaan tema riset unggulan tentu saja akan menjadi penciri universitas yang diharapkan juga akan menarik minat para peneliti dan donator asing untuk bekerjasama dengan universitas sehingga daya saing internasional dari universitas juga bisa ditingkatkan

ROADMAP PENELITIAN LPPM IAI AL-FATIMAH (2023 – 2027)



BAB V

PENUTUP

Keberadaan dokumen Roadmap Penelitian 2023–2027 ini diharapkan mampu untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi prodi dan fakultas di lingkup IAI Al-Fatimah agar mampu membuat perencanaan penelitian dengan baik dan mendukung secara penuh agenda-agenda institut terkait dengan penelitian dan penerbitan. Urgensi dari keberadaan dokumen ini tentu saja terletak pada aspek-aspek yang bersifat transparan dan akuntabel dalam pengelolaan penelitian melalui system aplikasi yang ada sehingga diharapkan pihak prodi dan fakultas juga mampu untuk merancang roadmap penelitiannya sesuai dengan kebutuhan prodi akan tetapi juga memperhatikan kebijakan-kebijakan penelitian yang ada di level institut.

Demikian gambaran terkait Roadmap Penelitian 2023–2027 yang diturunkan dari dokumen Rencana Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Jangka Panjang Institut Agama Islam (IAI) Al-Fatimah Tahun 2023-2047. Tentu saja, kami berharap akan saran dan kritik dari seluruh *stakeholder* penelitian di lingkup IAI Al-Fatimah atas keberadaan dokumen ini. Perubahan situasi sosial yang begitu cepat yang diikuti dengan perubahan kebijakan yang ada di level atas, tentu juga sangat memungkinkan dilaksanakannya revisi atas dokumen ini di kemudian hari.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019

22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
25. Standar Mutu,
26. Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Al-Fatimah Bojonegoro Tahun 2019
27. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Institut Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Bojonegoro*. Revisi 1. Bojonegoro: Pokja Akademik IAI Al-Fatimah Bojonegoro.
28. Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan
29. Pengembangan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021 dari <https://docplayer.info/52078961-Peta-jalan-penelitian-drpm-ditjen-penguatan-ri-set-dan-pengembangan.html>
30. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
31. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
32. Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
33. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi